



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KENDAL

Jl. Pemuda No. 104. A Kendal 51313 Telp. (0294) 331223 Fax. (0294) 381228
e-Mail : kabkendal@kemenag.go.id

Nomor : 4037/Kk.11.24/4/PP.00/11/2021
Sifat : Penting
Lamp. : 1 Bendel
Hal : Klarifikasi Aduan

Kendal, 22 November 2021

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kendal

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kami sampaikan apresiasi dan terima kasih atas respon yang positif Saudara terkait penerapan protokol kesehatan pada satuan pendidikan madrasah yang menjadi binaan kami.
2. Selanjutnya, berikut ini kami sampaikan laporan tindak lanjut atas aduan anonim terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan pada MTs NU 02 Maarif Kecamatan Boja dan MTs NU 11 Feron Kecamatan Limbangan sebagaimana terlampir.
3. Selanjutnya kami sampaikan bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal selalu berkomitmen untuk mewujudkan kerjasama yang baik dan sinergis dengan berbagai pihak dalam rangka pengendalian penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Kendal khususnya dalam layanan bidang keagamaan dan pendidikan.

Demikian klarifikasi kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Kepala

H. Mahrus, M.Pd.I⁹

NIP. 19680515 199704 1 001

Tembusan :

1. Kepala Kanwil Kemenag Prov. Jawa Tengah
2. Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Kendal
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kendal
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal.
5. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah
6. Ketua Pokja Pengawas Madrasah/PAI

**LAPORAN PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT
DUGAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN PADA MADRASAH
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KENDAL**

A. Pendahuluan

Pandemi Covid-19 menuntut kebiasaan baru dalam hidup bermasyarakat, tidak berarti kita meninggalkan nilai-nilai yang telah tumbuh dalam tata kehidupan seperti nilai gotong royong, toleransi, saling menghormati, dan bekerjasama. Pandemi Covid-19 justru harus mampu menguatkan tata nilai dan kearifan lokal serta kebersamaan dalam kehidupan, serta menemukan nilai baru yang lebih inovatif dan inspiratif.

Pedoman singkat penyelenggaraan pembelajaran tatap muka ini diharapkan menjadi acuan bagi pihak-pihak yang terlibat dan berkepentingan dalam pembelajaran tatap muka sesuai kebiasaan baru dan berdampak positif terhadap pencegahan penularan Covid-19 di lingkungan pendidikan.

Bahwa dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 perlu adanya upaya nyata yang dilaksanakan oleh seluruh stakeholder dan didukung seluruh lini lapisan masyarakat. Termasuk di dalamnya dalam pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada dunia pendidikan.

Selanjutnya, dalam rangka menindak lanjuti laporan anonim melalui aplikasi media sosial Whatsapp yaitu :

1. Laporan hari Selasa tertanggal 16 November 2021, yang berbunyi sebagai berikut :

Anonim Rahasia Kemarin, 07:50 Android Terverifikasi Harus diproses dalam 59 hariKemarin, 07:53

Terdisposisi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal

Pelanggaran Protokol Kesehatan

Terjadi pelanggaran di sekolahan mts al ma'arif boja 02 terjadi pelanggaran protokol kesehatan di sekolahan yang dilanggar antara lain siswa yang masuk tidak 50% melainkan seluruh siswa dalam satu kelas diisi 32 sampai 35 siswa , banyak siswa yang abai perotokol kesehatan yaitu tidak ada jaga jarak duduk dalam satu bangku di isi 2 siswa tidak memakai masker dan bapak dan ibu guru atau pengajar ada yang tidak memakai masker saat mengajar atau mendidik siswanya. selanjut nya tentang kebersihan sekolah di kelas ada beberapa kelas yang sangat kotor dan juga ada beberapa falisitas yang hampir tidak terawat dan saat masuk kedalam sekolahan para guru atau pengajar tidak melakukan kegiatan tes suhu badan. selanjut nya ada beberapa siswa saat pulang sekolah jajan sembarangan di sekitar sekolahan dan para siswa membuang masker bekas di sembarang tempat dan selanjut nya saat ada di dalam kelas waktu mengajar seluruh siswa tidak menggunakan masker ter masuk pengajar atau pendidik nya dan tidak ada jaga jarak seluruh bangku di isi 2 orang siswa dalam satu bangku dalam satu kelas siswa yang di suruh berangkat ada 32 sampai 40 siswa pengajar tidak menggunakan masker dan di dalam lingkungan belajar mts al ma'arif 02 boja sangat abai protokol kesehatan jadi saya harap cepet di tindak agar tidak ada klaster covid 19 di lingkungan pendidikan atau sekolahan terimakasih

Tutup

PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

2. Laporan hari Rabu, tertanggal 17 November 2021, yang berbunyi :

Pd ngga pakai masker..

Mhn izin Bpk, siswa MTs Peron Limbangan Bpk.

(Video)

B. Penanganan Aduan

Terhadap laporan tersebut di atas kami tindak lanjuti dengan penugasan kepada Kepala Seksi Pendidikan Madrasah beserta jajaran Pengawas Madrasah melalui Surat Tugas Nomor 3942/Kk.11.24/4/PP.00/11/2021 tanggal 17 november 2021. Bahwa perlu adanya investigasi dan klarifikasi terkait dugaan pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada satuan pendidikan sebagai berikut :

1. MTs NU 02 Ma'arif Kecamatan Boja
2. MTs NU 11 Peron Kecamatan Limbangan

Dari laporan hasil investigasi dan klarifikasi tim tersebut, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kondisi

a. MTs NU 02 Ma'arif Kecamatan Boja

- Sudah memperoleh ijin rekomendasi PTM Terbatas dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal dan Satgas Covid-19 Kabupaten Kendal.
- Pada saat Tim Kemenag datang, siswa tidak berangkat sekolah semua.
- Sudah menerapkan protokol kesehatan, terbukti dengan adanya pemeriksaan suhu tubuh ketika memasuki area madrasah, cuci tangan dan masker.
- Dari konfirmasi kepala madrasah bahwa masih ada beberapa siswa yang masih membeli jajan di luar madrasah.

b. MTs NU 11 Peron Kecamatan Limbangan

- Sudah memperoleh ijin rekomendasi PTM Terbatas dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal dan Satgas Covid-19 Kabupaten Kendal.
- Penerapan siswa yang masuk adalah sudah 100%, seharusnya masih PTM Terbatas 50%.
- Masih banyak ditemukan siswa yang berkerumun dan tidak mematuhi protokol kesehatan di luar kompleks madrasah.

2. Dasar Hukum

- a. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.8/Menkes/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.
- b. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 38 Tahun 2021 tanggal 30-08-2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali.
- c. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 420/0011645 tanggal 25-08-2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar Tahun Pelajaran 2021/2022 pada Satuan Pendidikan Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Jawa Tengah.
- d. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah nomor 421.1/03858 tanggal 18-03-2021 tentang Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka.
- e. Instruksi Bupati Kendal nomor 14 Tahun 2021 tanggal 19-10-2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 Covid-19 di Kabupaten Kendal.
- f. Surat Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor : 27.018/Kw.11.2/1/PP./08/2021 tanggal 27-08-2021 tentang Penyelenggaraan KBM Masa Pandemi Tahun Pelajaran 2021/2022.

3. Masalah

- a. Adanya pengabaian akan pentingnya protokol kesehatan pada kegiatan belajar mengajar.
- b. Kurangnya pengendalian dari penyelenggara pendidikan terhadap peserta didik di dalam dan di luar lokasi kegiatan belajar mengajar.
- c. Pembelajaran Tatap Muka dilaksanakan dengan kapasitas lebih dari 50% dari peserta didik, hal ini menyalahi aturan.

4. Sebab

- a. Kurangnya ketaatan dan kedisiplinan dari penyelenggara satuan pendidikan dalam menerapkan protokol kesehatan dan komitmen seluruh stakeholder dalam pencegahan dan penanganan Covid-19.
- b. Kurangnya kesadaran dan kedisiplinan dari peserta didik dalam penerapan protokol kesehatan baik di dalam maupun di luar lingkungan KBM.
- c. Kurangnya pemahaman para penyelenggara pendidikan terkait ijin rekomendasi PTM Terbatas.

5. Tindak Lanjut

- a. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal menugaskan Tim yang terdiri dari unsur Seksi Pendidikan Madrasah dan Pengawas Madrasah ke MTs NU 02 Maarif Boja dan MTs NU 11 Peron Limbangan untuk melakukan investigasi dan klarifikasi, yang telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17-11-2021.

(Surat Tugas terlampir)

- b. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal menerbitkan surat teguran kepada Kepala MTs NU 02 Maarif Boja dan MTs NU 11 Peron Limbangan, terkait kurangnya ketaatan dan kedisiplinan penerapan protokol kesehatan dan pelanggaran ijin rekomendasi PTM Terbatas.

(Surat Teguran terlampir)

- c. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal berkomitmen meningkatkan penguatan Protokol Kesehatan dalam Kegiatan PTM RA/Madrasah Dalam Masa Pandemi Covid-19 melalui kegiatan pembinaan dan sosialisasi oleh Stakeholder di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kendal

C. Penutup

Kunci keberhasilan pencegahan dan penanganan Covid 19 ini bertumpu pada ketaatan dan kedisiplinan seluruh warga satuan pendidikan dalam menerapkan protokol kesehatan dan komitmen seluruh stakeholder dalam pencegahan dan penanganannya. Kami menyadari, mungkin di berbagai sisi masih terdapat kekurangan namun kami percaya setiap kekurangan yang ada, akan selalu dapat disempurnakan dalam implementasinya di satuan pendidikan. Kami akan terus berupaya melakukan penyempurnaan untuk memberikan layanan terbaik di bidang pendidikan.



Kendal, 19 November 2021

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal

H. Mahrus, M.Pd.If

NIP. 19680515 199704 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KENDAL

Jl. Pemuda No. 104 A KENDAL 51313
Telepon (0294) 381223; Faksimili (0294) 381262
Website: <http://kendal.kemenag.go.id>

262

SURAT - TUGAS

Nomor : B-3542/Kk.11.24/4/PP.00/11/2021

Menimbang : bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal akan melaksanakan Tupoksinya dalam bidang Pendidikan.

Dasar : aduan masyarakat mengenai pelanggaran protokol kesehatan pada pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka.

Memberi Tugas

- Kepada** :
- Nama** : H. Mukhamad Muslichan, S.Ag
NIP : 196806122000031001
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk. I / III/d
Jabatan : Kasi Pendidikan Madrasah
Instansi : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal
 - Nama** : Hery Fahrurozi Isfahani
NIP : 198003082005011007
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tk. I / III/b
Jabatan : Pengembang Potensi Siswa
Instansi : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal
 - Nama** : Drs. H. Wahidi, M.Pd.I
NIP : 196305141994031001
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina / IV/a
Jabatan : Pengawas Madrasah
Instansi : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal

Untuk : Mengikuti kegiatan menyelesaikan tindak lanjut aduan masyarakat mengenai pelanggaran protokol kesehatan pada pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 17 November 2021
Jam : 08.00 s/d selesai
Tempat : MTs NU 02 Al Maarif Boja

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kendal, 17 November 2021

a.n. Kepala

Pt. Kasubbag Tata Usaha



Maesaroh

Tembusan :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Kendal (sebagai laporan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KENDAL

Jl. Pemuda No. 104, A Kendal 51313 Telp. (0294) 381223 Fax. (0294) 381228
e-Mail : kabkendal@kemensug.go.id

Nomor : 4034/Kk.11.24/4/KP.00/11/2021
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : Teguran

Kendal, 19 November 2021

Kepada Yth,
Sdr. Yitman, S.Pd.I
Selaku Kepala MTs NU 11 Peron, Limbangan

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan hasil laporan Tim Investigasi dan Klarifikasi dalam rangka menindaklanjuti aduan anonim melalui media sosial Whatsapp tertanggal 16 November 2021 tentang dugaan pelanggaran protokol kesehatan di satuan pendidikan yang Saudara pimpin, dengan ini kami menegur Saudara selaku Kepala MTs NU 11 Peron agar lebih taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan PTM dalam masa pandemi Covid-19.

Selanjutnya kami memerintahkan Saudara untuk meningkatkan penguatan protokol kesehatan pada pelaksanaan PTM Terbatas di MTs NU 11 Peron, dalam rangka pengendalian penyebaran Covid-19.

Demikian surat teguran ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Kepala

H. Mahrus, M.Pd.I
NIP. 19680515 199704 1 001

Tembusan :

1. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah
2. Ketua Pokja Pengawas Madrasah/PAI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KENDAL

Jl. Pemuda No. 104. A Kendal 51313 Telp.(0294) 381223 Fax. (0294) 381226
e-Mail : kabkendal@kemenag.go.id

Nomor : 4035/Kk.11.24/4/KP.00/11/2021
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : Teguran

Kendal, 19 November 2021

Kepada Yth.
Sdr. Husnul Huda, S.Ag.
Selaku Kepala MTs NU 02 Ma'arif Boja

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan hasil laporan Tim Investigasi dan Klarifikasi dalam rangka menindaklanjuti aduan anonim melalui media sosial Whatsapp tertanggal 16 November 2021 tentang dugaan pelanggaran protokol kesehatan di satuan pendidikan yang Saudara pimpin, dengan ini kami memegur Saudara selaku Kepala MTs NU 02 Ma'arif Boja agar lebih taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan PTM dalam masa pandemi Covid-19.

Selanjutnya kami memerintahkan Saudara untuk meningkatkan penguatan protokol kesehatan pada pelaksanaan PTM Terbatas di MTs NU 02 Ma'arif Boja, dalam rangka pengendalian penyebaran Covid-19.

Demikian surat teguran ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Kepala

H. Mahrus, M.Pd.I
NIP. 19680515 199704 1 001

Tembusan :

1. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah
2. Ketua Polja Pengawas Madrasah/PAI